



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN EMISI KARBON SCOPE 1 DAN 2
MENUJU *NET ZERO EMISSION* TAHUN 2050

Yth.

1. Para Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
2. Para Ketua Lembaga;
3. Para Direktur Direktorat; dan
4. Para Kepala UPT

Dalam Unit Kerja di Lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik; dan
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sehubungan dengan komitmen Universitas Syiah Kuala (USK) untuk mendukung *Pengurangan Emisi Karbon Scope 1 dan 2 Menuju Net Zero Emission Tahun 2050*, serta sebagai upaya nyata mendukung pencapaian target kontribusi nasional terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) ditentukan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Pemantauan Emisi
 - a. Melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan energi (listrik, bahan bakar kendaraan, laboratorium, dan fasilitas lainnya) secara berkala; dan
 - b. Berpartisipasi aktif dalam survei jejak karbon yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Emisi Karbon USK.
2. Efisiensi Energi dan Peralihan ke Energi Terbarukan
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan lampu hemat energi dan peralatan listrik efisien;

- b. Mengurangi penggunaan pendingin udara dan menggantinya dengan ventilasi alami jika memungkinkan; dan
 - c. Mendorong inisiatif penggunaan panel surya di gedung-gedung kampus secara bertahap.
- 3. Transportasi dan Mobilitas Ramah Lingkungan
 - a. Penggunaan kendaraan listrik, sepeda, dan jalan kaki di area kampus; dan
 - b. Mengatur kebijakan terbatas kendaraan pribadi di kawasan inti kampus (green zone).
- 4. Pengelolaan Sampah dan Penghijauan
 - a. Melaksanakan pemilahan dan pengurangan sampah plastik sekali pakai; dan
 - b. Melaksanakan kegiatan penanaman pohon dan pemeliharaan ruang terbuka hijau di sekitar kampus.
- 5. Integrasi dalam Tridarma Perguruan Tinggi
 - a. Dosen mengintegrasikan topik keberlanjutan dan perubahan iklim dalam kurikulum perkuliahan;
 - b. Mahasiswa didorong untuk mengambil topik riset yang mendukung dekarbonisasi dan keberlanjutan; dan
 - c. Kegiatan pengabdian masyarakat diarahkan untuk mendukung edukasi lingkungan dan aksi iklim.
- 6. Pelibatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - a. UKM di setiap fakultas didorong untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan gaya hidup rendah karbon dan gerakan kampus hijau; dan
 - b. Pembentukan komunitas “Kampus Bebas Emisi” di setiap fakultas.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7 Januari 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003